



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : Hendra Davrian Als Hendra Bin David
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun /12 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bina Jaya Gg.Mega Jaya II Kora Baru
Kec.Pontianak Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas II A Pontianak, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA DAVRIAN Als HENDRA Bin DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA DAVRIAN Als HENDRA Bin DAVID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX, Noka MH1JM33122KK626709, Nosin JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI FAHTIA RAHMADANI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HENDRA DAVRIAN Als HENDRA Bin DAVID** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Komyos



Sudarso Gg. Kuini 2 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa selesai bekerja sebagai tukang parkir kemudian terdakwa pulang ke Gg. Delima untuk tidur hingga kemudian sekira jam 00.00 wib masuk pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 terdakwa bangun, selanjutnya terdakwa pergi membeli rokok didepan KPLP dan ketika terdakwa melewati Gg. Kuini 2, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX sedang terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SITI FAHTIA RAHMADANI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu dibawa ke Gg. Delima 2, selanjutnya saat berada di Gg. Delima 2 terdakwa membuka tebang motor depan pakai obeng yang ditemukan terdakwa di dashboard sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor namun tidak mau hidup. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada dua orang lewat lalu tidak lama kemudian warga berdatangan menangkap terdakwa, yang mana saat itu terdakwa berupaya lari namun tertangkap warga setelah itu terdakwa dibawa ke depan Gg. Kuini 2, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dibawa ke Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi SITI FAHTIA RAHMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Siti Fahtia Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini No. 9 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebanyak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya satu orang dari Sdr. ZAKI yang saat itu sedang mencari sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama Sdr. ZAKI yang saat itu menjemput saksi dari pulang kerja di Mega Mall kemudian saksi bersama Sdr. ZAKI balik kerumah Sdr. ZAKI dan sepeda motor diparkir didepan rumah Sdr. ZAKI;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang yaitu saat saksi dan Sdr. ZAKI hendak keluar dari rumah dan melihat motor sudah tidak ada dan tindakan selanjutnya Sdr. ZAKI mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Sdr. ZAKI adalah calon suami saksi;
- Bahwa saat terjadi pencurian saat itu saksi dan Sdr. ZAKI sedang makan dirumah Sdr. ZAKI di Jalan komyos Sudarso Gg. Kuini 2 dan sepeda motor di parkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama HENDRA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa HENDRA DAVRIAN, cara mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara didorong kemudian tebeng depannya di bongkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid,B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa HENDRA DAVRIAN tidak menggunakan alat apa-apa namun ketika membongkar tebeng depan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 adalah benar sepeda motor milik Sdr. SITI FAHTIA yang diambil oleh terdakwa HENDRA DAVRIAN tanpa ijin.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Zaki Okta Pramudia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini No. 9 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah calon istri saksi yang bernama SITI FAHTIA;
- Bahwa barang milik Sdr. SITI FAHTIA yang hilang adalah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebanyak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau pelakunya satu orang karena ketika itu saksi mencari sepeda motor tersebut bersama kawan saksi melihatnya di Gg. Delima;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama Sdri. SITI FAHTIA awalnya saksi menjemput Sdri. SITI FAHTIA dari pulang kerja di Mega Mall kemudian saksi bersama Sdri. SITI FAHTIA balik kerumah saksi dan sepeda motor diparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang yaitu saat saksi dan Sdri. SITI FAHTIA hendak keluar dari rumah dan melihat motor sudah tidak ada dan tindakan selanjutnya saksi mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saat terjadi pencurian saat itu saksi dan Sdri. SITI FAHTIA sedang makan dirumah saksi di Jalan komyos Sudarso Gg. Kuini 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor di parkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama HENDRA;
- Bahwa keterangan terdakwa HENDRA DAVRIAN, cara mengambil sepeda motor milik Sdr. SITI FAHTIA tersebut dengan cara didorong kemudian tebeng depannya di bongkar;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa HENDRA DAVRIAN tidak menggunakan alat apa-apa namun ketika membongkar tebeng depan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 adalah benar sepeda motor milik Sdr. SITI FAHTIA yang diambil oleh terdakwa HENDRA DAVRIAN tanpa ijin.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Jordi Agustianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini No. 9 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah calon istri teman saksi yang bernama SITI FAHTIA;
- Bahwa barang milik Sdr. SITI FAHTIA yang hilang adalah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebanyak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi pulang dari Singkawang, saksi tak sengaja melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah Cuma saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut milik calon istri teman saksi, kemudian ada warna bilang bahwa sepeda motor calon istri teman saksi hilang, kemudian saksi teringat bahwa saksi ada melihat sepeda motor tersebut di Gg. Delima 2, kemudian saksi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman saksi yang bernama Sdr. ZAKI lalu saksi memberitahukan bahwa sepeda motor ada di Gg. Delima 2 kemudian saksi dan Sdr. ZAKI pergi berdua mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar ada kemudian saksi dan Sdr. ZAKI kembali kerumah kemudian mengajak warga untuk mengambil motor tersebut dan menangkap pelaku;

- Bahwa saat itu yang saksi lihat ketika pulang dari Singkawang naik motor saat lewat Gg. Delima saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy didorong dan menurut keterangan Sdr. ZAKI sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama HENDRA;
- Bahwa keterangan terdakwa HENDRA DAVRIAN, cara mengambil sepeda motor milik Sdri. SITI FAHTIA tersebut dengan cara didorong dari Gg. Kuini 2 sampai Gg. Delima 2;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa HENDRA DAVRIAN tidak menggunakan alat apa-apa namun ketika membongkar tebeng depan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika itu terdakwa HENDRA DAVRIAN mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa HENDRA DAVRIAN tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX milik sdri. SITI FAHTIA tersebut;
- Bahwa terdakwa HENDRA DAVRIAN tidak ada hak atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX karena sepeda motor tersebut milik Sdri. SITI FAHTIA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, Sdri. SITI FAHTIA dan Sdr. JORDI;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Sdri. SITI FAHTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 adalah benar sepeda motor milik Sdr. SITI FAHTIA yang diambil oleh terdakwa HENDRA DAVRIAN tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MS.Roy Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi ada mengamankan seorang laki-laki yang diserahkan warga dikarenakan diduga kuat sebagai pelaku pencurian satu unit sepeda motor;
- Bahwa penyerahan pelaku pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 00.30 wib di halaman depan kantor Polsek Pontianak Barat tempat dimana saksi bertugas yang terletak di Jalan komyos Sudarso No. 1 Pontianak;
- Bahwa yang telah saksi amankan tersebut mengaku bernama terdakwa HENDRA DAVRIAN;
- Bahwa terdakwa HENDRA DAVRIAN diamankan oleh warga karena sebelumnya tertangkap tangan oleh warga sesaat setelah melakukan pencurian satu unit sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini 2 No. 09 Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa HENDRA DAVRIAN tanpa ijin adalah berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KB 2407 QX tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM3122KK626709 dan nomor mesin : JM31E2622159 milik Sdri. SITI FAHTIA;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor hanya sendirian saja dan tidak ada menggunakan alat ketika mengambil sepeda motor milik korban, karena terdakwa mengambil sepeda motor denan cara mendorong motor korban yang diparkirkan didepan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian di Ambawang dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini 2 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX, Noka MH1JM33122KK626709, Nosin JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian saja;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa datang dari Gg. Kuini 2 melihat sepeda motor di parkir didepan rumah kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sarana saat datang ke Gg. Kuini 2;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada membongkar tebeng depan sepeda motor milik korban dengan menggunakan obeng;
- Bahwa terdakwa menerangkan kembali terdakwa awalnya ketika mengambil sepeda motor korban sama sekali tanpa menggunakan alat maupun sarana apapun karena terdakwa datang ke tempat kejadian dengan jalan kaki lalu ketika mengambil motor korban terdakwa lakukan dengan cara mendorongnya karena saat itu karena saat itu sepeda motor korban tidak dikunci stang, dan terdakwa membongkar tebeng depan motor korban tersebut, terdakwa lakukan setelah terdakwa berhasil membawa atau memindahkan motor korban ke tempat yang aman yaitu ke dalam Gg. Delima yang ada di sebelah tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa sama sekali tidak ada mmbawa alat apa-apa ketika mengambil motor korban namun ketika berhasil memindahkan motor korban ke tempat aman, terdakwa berusaha untuk membuka tebeng depan motor korban dengan tujuan agar menyamarkan motor korban agar nantinya tidak ketahuan apabila terdakwa membawa keluar untuk dijual, lalu tanpa sengaja terdakwa ada menemukan sebuah obeng di dashboard depan motor korban dan dengan obeng itulah terdakwa membuka tebeng depan motor korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lagi dimana obeng untuk membuka tebeng motor korban tersebut berada, sebab ketika terdakwa tertangkap oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid,B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga terdakwa sudah panik dan mencoba melarikan diri sehingga terdakwa tidak tahu lagi kemana obeng tersebut terdakwa letakkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 00.20 wib di Jl. Komyos Sudarso Gg. Kuini 2 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX, Noka MH1JM33122KK626709, Nosin JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian saja;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa datang dari Gg. Kuini 2 melihat sepeda motor di parkir didepan rumah kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ada membongkar tebeng depan sepeda motor milik korban dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 362 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama HENDRA DAVRIAN ALS HENDRA bIN DAVID selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindah tempatkan segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik dari tempatnya semula ke tempat lain. Pada barang tersebut melekat hak orang lain, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya. Niat yang timbul dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit tanpa kehendak pemilik atau penguasa barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian tersebut dengan fakta di persidangan:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira siang hari jam 12.00 wib awalnya terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Alfamart di Jalan Martadinata dan sekira jam 16.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke Gg. Delima di warung setelah itu terdakwa tidur-tidur, kemudian sekira jam 00.00 wib hari Senin tanggal 25 Desember 2023 terdakwa bangun, kemudian rencana terdakwa mau membeli rokok didepan KPLP namun begitu terdakwa lewat di Gg. Kuini 2, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QX sedang terparkir didepan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang tersebut kemudian terdakwa bawa ke Gg. Delima 2, selanjutnya saat berada di Gg. Delima 2 terdakwa membuka tebang motor depan pakai obeng didepan rumah warga yang ada di Gg. Delima 2 tersebut, setelah itu terdakwa mau menghidupkan sepeda motor namun tidak mau hidup. Kemudian terdakwa melihat ada dua orang lewat terlebih dahulu dan setelah lima menit kemudian warga berdatangan menangkap terdakwa, saat itu terdakwa berupaya lari namun tertangkap warga setelah itu terdakwa dibawa ke depan Gg. Kuini 2, Kemudian terdakwa dan sepeda motor dibawa warga ke Polsek Pontianak Barat;

Bahwa terdakwa mempunyai niat ketika lewat di Gg. Kuini 2 melihat ada sepeda motor di parkir diluar rumah kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin adalah untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, namun motor tersebut tidak berhasil terdakwa jual kepada orang lain sebab ketika terdakwa membuka tebang motor korban, aksi perbuatan terdakwa diketahui warga dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid,B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX, Noka MH1JM33122KK626709, Nosin JM31E2622159 STNK an. TRI PURWANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI FAHTIA RAHMADANI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA DAVRIAN ALS HENDRA BIN DAVID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan KB 2407 QX, Noka MH1JM33122KK626709, Nosin JM31E2622159 STNK an.

TRI PURWANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI FAHTIA RAHMADANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Rabu** tanggal 20 Maret **2024** oleh kami: **NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAMTI AGUSTINA, S.H.** dan **DENY IKHWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *Teleconference*, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **URAY JULITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI S., S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YAMTI AGUSTINA, S.H

NARNI PRISKA FARIDAYANTI S.H., M.H.,

DENY IKHWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

URA

Y JULITA, S. H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid,B/2024/PN Ptk

